


Volume 3 Nomor 2, September 2023: h. 95 – 99



License Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional

Urgensi Arsip Dalam Pembuktian Dan Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Di Negeri Rumahkay Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Syadzwina Hindun Nabila

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.



: syadzwinahn@gmail.com doi: 10.47268/aiwadthu.v3i2.1786



Info Artikel

Keywords:

Urgency of Archives; Proof; Civil Rights.

Kata Kunci:

Urgensi Arsip; Pembuktian; Hak-Hak Keperdataan.

E-ISSN: 2775-6203

Abstract

Introduction: Increasing public awareness of the importance of civil law to uphold rights and justice in everyday life, especially in terms of ownership, agreements, and other matters between individuals or legal entities. However, civil law must be balanced with the awareness of the importance of archives to verify and protect civil rights.

Purposes of Devotion: To provide understanding and knowledge to the public especially in providing urgent knowledge of archives in proof and protection of privacy rights.

Method of Devotion: The dedication method used is the method of advocacy and support of the State House Society, especially in providing urgent knowledge of archives in the proof and protection of privacy rights.

Results of the Devotion: Essential evidence in the proof of civil matters include written or written evidence; witnesses; assumptions; confessions; and oaths from sources or expert statements. In the process of settling a case in court, written or written evidence is more important than any other evidence. The judge uses the legal means of proof to seek formal truth to seek material truth. Because this means of proof is also meant to assist in proof in disputes and provide legal protection.

Abstrak

Latar Belakang: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum perdata untuk menjaga hak dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal kepemilikan, perjanjian, dan lain-lain antara individu atau badan hukum. Namun, hukum perdata harus diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya arsip untuk memverifikasi dan melindungi hak perdata.

Pengabdian: Untuk memberikan pemahaman pengetahuan kepada masyarakat terutama terutama dalam memberikan pengetahuan urgensi arsip dalam pembuktian dan perlindungan hak-hak keperdataan.

Metode Pengabdian: Metode Pengabdian yang digunakan adalah metode penyuluhan dan pendampingan Masyarakat Negeri Rumahkay terutama dalam memberikan pengetahuan urgensi arsip dalam pembuktian dan perlindungan hak-hak keperdataan.

Hasil Pengabdian: Alat bukti yang penting dalam pembuktian perkara perdata termasuk bukti tulisan atau surat; saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah dari sumber atau keterangan ahli. Dalam proses memutus perkara di pengadilan, bukti tulisan atau surat lebih penting daripada bukti lainnya. Hakim menggunakan alat bukti yang

AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3, No 2 (2023): 95 - 99

sah menurut undang-undang untuk mencari kebenaran formal untuk mencari kebenaran materiil. Karena alat bukti ini juga dimaksudkan untuk membantu pembuktian dalam kasus sengketa dan memberikan perlindungan hukum.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban individu atau badan hukum sebagai subjek hukum di dalam masyarakat. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai hak-hak pribadi seseorang maka diaturlah hak-hak tersebut kedalam Hukum Perdata.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum perdata saat ini terbilang sudah sangat baik yang mana semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya hukum perdata dalam menjaga hak dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum perdata sangat penting untuk menyeimbangkan dan mengatur hubungan antara anggota masyarakat, terutama dalam hal perjanjian, kepemilikan, dan lain sebagainya antara individu atau badan hukum. Salah satu fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai, sebagai kebutuhan dasar untuk keamanan individu. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat, juga dikenal sebagai penyelesaian konflik. Konflik atau sengketa dalam kehidupan bermasyarakat terjadi karena ketidaksepahaman, ketidaksetujuan, ketidaksesuaian, atau bahkan pertentangan tentang hal yang sama. Mereka juga dapat terjadi karena memiliki sasaran atau target yang berbeda untuk hal yang sama.¹ Hal ini harus pula diimbangi dengan pengetahuan akan pentingnya arsip dalam pembuktian dan perlindungan hak perdata. Yang mana masyarakat dalam menjalani kegiatannya yang berkaitan dengan perjanjian, jual beli, waris, ataupun lain sebagainya sering mengesampingkan menyimpanan alat bukti dalam transaksinya tersebut. Padahal penyimpanan alat bukti ini menjadi hal yang sangat penting dalam menyediakan bukti hukum karena berisikan catatan transaksi, kontrak, dokumen, dan komunikasi yang terkait dengan kasus atau perselisihan hukum tertentu. Jika ada sengketa, arsip yang baik dapat membantu membuktikan klaim atau pembelaan. Selain itu arsip juga memberikan suatu informasi yang dapat diberikan oleh pihak tertentu yang membutuhkan untuk mencegah adanya kecurangan dan penipuan. Contohnya arsip desa yang mencatat informasi mengenai kepemilikan tanah dan sebagainya.

Dari permasalahan tersebut dibuatlah suatu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai salah satu kegiatan dalam tri dharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi mereka melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Permasalahan yang dikaji dalam Pengabdian Kepada Masyarakat berkaitan erat dengan permasalahan yang tejadi di masyarakat saat ini.

E-ISSN: 2775-6203 AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3, No 2 (2023): 95 - 99

¹ Wijaya Natalia Panjaitan, (2022), Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), h. 222 DOI: https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7507

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan memberikan jawaban tentang urgensi arsip dalam pembuktian dan perlindungan hak-hak keperdataan di Negeri Rumahkay Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

2. Metode Pengabdian

Metode yang digunakan dalam realisasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema urgensi arsip dalam pembuktian dan perlindungan hak-hak keperdataan adalah dengan penyuluhan dan pendampingan berupa kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penguatan kapasitas tentang pengetahuan masyarakat hukum adat yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah pemaparan materi, maka peserta penyuluhan diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan atau pertanyaan terkait urgensi arsip dalam pembuktian dan perlindungan hak-hak keperdataan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pada pemaparan materi ini peserta penyuluhan diberikan pemahaman terkait Urgensi Arsip dalam pembuktian dan perlindungan hak-hak keperdataan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum mengenai hak-hak pribadi seseorang maka diaturlah hak-hak tersebut kedalam Hukum Perdata. Hukum Perdata sebagai hukum materiilnya dan Hukum Acara Peradilan Perdata sebagai hukum formilnya. Fungsi Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Hukum Acara mengatur bagaimana cara seseorang mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan melaksanakan putusannya, hal ini untuk mencegah main hakim sendiri atau *eigenrechting*.² Dalam mengajukan tuntutan hak seseorang harus cukup bukti agar tuntutannya tidak sia -sia. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa alat bukti, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1866 K UH Perdata yang meliputi, bukti tulisan, bukti dengan saksisaksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.³



Gambar 1: Narasumber Penyampaian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

E-ISSN: 2775-6203 AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol 3, No 2 (2023): 95 - 99

² Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h. 2

³ Tjukup, I Ketut Siki Layang, I Wayan Bela Martana, Nyoman A. Markeling, I Ketut Dananjaya, Nyoman Satyayudha Arsha Putra, I Putu Rasmadi Purnawan, Komang Widiana Sari, Made Diah Sekar Mayang Pundari, Ketut Nihan Tribuana, Putu Ayu Ratih, 2016, Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata, *Jurnal Acta Comitas* Vol 2, h. 182

Pada penyuluhan ini tim pengabdian lebih menekankan pada materi terkait Fungsi alat bukti, yang mana sangatlah penting untuk menentukan kebenaran dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Alat bukti sangatlah menentukan bagi para pihak untuk memperjuangkan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh pihak lain dan bagi hakim dapat dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir guna menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Hal-hal yang perlu dibuktikan dalam perkara perdata berkaitan dengan hak, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwadan fakta. Apabila diteliti pasal-pasal yang tersebut di bawah ini, yaitu Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: Setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal 163 HIR berbunyi: Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.4

Masalah beban pembuktian adalah masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan hakimlah (berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara/dilihat kasus demi kasus) yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir. Dari ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR dapat disimpulkan bahwa orang yang mendalilkanadanya suatu hak atau kejadian untuk meneguhkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.⁵

Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, bukti tulisan atau bukti dengan surat sangat penting. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk membantu membuktikan sesuatu di kemudian hari jika terjadi sengketa. Secara umum, bukti tulis atau bukti dengan surat terdiri dari dua jenis: akta dan tulisan atau surat lainnya. Surat atau tulisan yang ditandatangani oleh pembuatnya dan dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa disebut akta. Berdasarkan pengertian ini, suatu surat dapat dianggap sebagai akta jika memiliki ciri-ciri sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan oleh orang-orang dan untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Peraturan tersebut tertuang pada Pasal 1867–1880 dari KUHPerdata,6 dalam hukum pembuktian, ada tiga jenis surat yang dikenal: Akta otentik, Akta dibawah tangan, dan Surat bukan akta.⁷

Tim pengabdian juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Narasumber, yang mana dari hasil diskusi dengan masyarakat banyak ditemui kasus-kasus terkait dengan materi yang telah disampaikan. Kemudian tim pengabdian memberikan pemahaman serta solusi dari masalah yang disampaikan oleh masyarakat.

E-ISSN: 2775-6203

⁴ Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, h. 16

⁵ *Ibid.* h. 22

⁶ Octavianus Momuat, 2014, Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No.1/Jan-Mar, h. 138

⁷ Ibid.

4. Kesimpulan

Pembuktian perkara perdata, arsip alat bukti sangat penting, termasuk bukti tulisan atau surat; bukti dengan saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Sumber bukti atau keterangan ahli, dalam proses memutus perkara, hakim terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk mencari kebenaran formal, untuk mencari kebenaran materiil, hakim akan memeriksa fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan mereka. Alat bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri dari dua jenis: akta dan bukti tulisan atau surat, dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan, bukti tulisan atau surat lebih penting daripada bukti lainnya, dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, bukti tulisan atau bukti dengan surat sangat penting. Karena alat bukti ini juga dibuat untuk membantu pembuktian dalam kasus sengketa dan memberikan perlindungan hukum.

Referensi

E-ISSN: 2775-6203

Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Momuat, O. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan. *Jurnal Lex Privatum, Vol.II/No.1/Jan-Mar,* 138.

Panjaitan, W. N. (2022). Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 222.

Samudera, T. (1992). Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata. Bandung: Alumni.

Tjukup, I. K. (2016). Akta Notaris (akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Jurnal Acta Comitas vol* 2, 182.